



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : KU.03/Kep.20-DISARPUS/2023
TENTANG

PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUBBIDANG PERPUSTAKAAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** : a. bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah;
- b. bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab dengan dibentuknya Pengelola Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

CH

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);

41

14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341);
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 400 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 400);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. persiapan teknis pada kegiatan di Subbidang Perpustakaan;
- b. pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan;
- c. pelaporan pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan; dan



d. pemantauan dan evaluasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 3 Januari 2023
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : KU.03/Kep.20-DISARPUS/2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

TENTANG

PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG PERPUSTAKAAN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023.

SUSUNAN KENGGOTAAN PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUBBIDANG PERPUSTAKAAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUBANG

NO.	JABATAN	NAMA / NIP	SUB KEGIATAN
1.	Pengguna Anggaran	Drs. RAHMAT FATHARRAHMAN, M.Si. NIP. 19641507 198503 1 009	
2.	PPK	Drs. RAHMAT FATHARRAHMAN, M.Si. NIP. 19641507 198503 1 009	
3.	PPTK	DIDIN WAHYUDI, S.Sos. NIP. 19700214 200701 1 012	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

4.	PPTK	HANI SUSAN DEFFIANI, S.Sos., M.AP. NIP. 19770506 200604 2 016	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
5.	PPTK	TIAN SRI SURYANTI, S.AP., M.Si. NIP. 19740623 200701 2 007	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka.
6.	Bendahara Pengeluaran	SUSAN SUSANTI, S.AP. NIP. 19750611 201411 2 001	
7.	Verifikasi	SUPRIYANTO. NIP. 19660415 198602 1 001	
8.	Akuntansi	JUHARIAH, AM.Keb. NIP. 19770903 200501 2 008	

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT